

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN ANAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

Jaka Sidiq /Faris Ali Sidqi /Sri Herlina

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: jaqasidik12@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan pengroyokan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku pengroyokan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana anak, jelaslah bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pengroyokan, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsur pasal yang didakwakan, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila ternyata unsur pasal pengroyokan terbukti dan dilakukan dengan kesalahan, maka menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengroyokan merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganayaan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengroyokan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial.

Kata kunci : *Tindak Pidana Pengeroyokan, Anak, UU No 11 Tahun 2012*

ABSTRACT

This study aims to determine the criminal liability of children who beat children based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and to find out the form of legal protection for children who are perpetrators of beatings based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results show that based on the juvenile criminal justice system, it is clear that minors who commit crimes of beatings will be processed according to applicable regulations, namely by looking at the elements of the articles charged, but the trial process is in accordance with what is regulated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. If it turns out that the elements of the beating article are proven and committed with errors, then according to Article 81 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the sentence or imprisonment that can be imposed on a minor who has committed a crime is at most (one-half) of the maximum penalty of imprisonment for adults. Legal protection for children who commit crimes of beating is the embodiment of justice in a society, thus the protection of children must be sought in various fields of state and social life. Legal protection for children who commit crimes of abuse aims to ensure the fulfillment of children's rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity, and provide the best interests of children. As contained in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Legal protection for children who commit crimes of beatings are all efforts made to create conditions so that every child can carry out his rights and obligations for the development and growth of children naturally, physically, mentally and socially.

Keywords: *Crime of Beating, Children, Law No. 11 of 2012*

PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana Pengeroyokan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana pengeroyokan menjadi jalan pintas bagi sebagian

Anak-anak atau sekelompok orang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya tanpa memikirkan akibat dari apa yang mereka lakukan. Salah satu kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh

anakanak. Seperti yang terjadi pada bulan Juni tahun 2016 telah terjadi kasus pengeroyokan yang terjadi di depan rumah makan Pesta Perak jalan Tentara Rakyat Mataram, Bumijo, Jetis, Yogyakarta yang dilakukan oleh 4 orang anak dan masih berusia 16 tahun. Pengeroyokan tersebut terjadi karena saling hina antar sekolah yang berujung pengeroyokan, tidak hanya itu di daerah SMP Ali Maksum terjadi pengeroyokan dan penganiayaan yang disebabkan antara korban dan pelaku terjadi perselisihan, sehingga menimbulkan pengeroyokan yang dilakukan oleh enam orang anak yang masih berusia 14 tahun. Hal yang serupa juga terjadi pada Wirawan Ardiyanto (16) siswa SMA 1 Yogyakarta yang mengalami pengeroyokan oleh 10 anak-anak, dan kasus ini tidak dapat diselesaikan dengan *diversi* lantaran dalam proses *diversi* ada syarat-syarat yang belum dapat terpenuhi. Sehingga 10 pelaku pengeroyokan yang masih berusia di bawah 18 tahun harus mendekam di dalam jeruji penjara.

Dengan dipenjaranya anak tersebut berdasarkan kasus di atas menjadi sesuatu hal yang perlu dikaji, apalagi jika anak dijatuhi hukuman penjara, karena pada dasarnya seorang anak melakukan tindak pidana bukan merupakan keinginan dari dalam dirinya sendiri. Seorang anak yang melakukan tindak pidana dipengaruhi beberapa hal seperti, faktor lingkungan dari anak tersebut, gagalnya kontrol sosial baik di dalam keluarga maupun lingkungan dan sekolah. seorang anak yang berhadapan dengan hukum sebisa mungkin harus dihindarkan dari proses peradilan formal pada umumnya. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan formal dengan memasukan anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil memberikan efek jera dan tidak tentu menjadikan pribadi anak lebih baik untuk proses tumbuh kembangnya. Penjara justru sering kali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana, oleh karena itu negara harus memberikan perlindungan terhadap

anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) KUHAP
- 4) Undang Undang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang

Melakukan Pengeroyokan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability*, *vicarious liability*, *erfolgshaftung*, *kesesatan atau error*, *rechterlijk pard on*, *culpa in causa* dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Maka dari itu ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi. Semua asas itu belum diatur dalam KUHP (Wvs).

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan”, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “ tidak dipidana jika tidak adakesalahan “. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pengroyokan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga. Sebagai negara

hukum sudah seharusnya dalam setiap kegiatan dan aktifitas masyarakat serta pemerintahan berdasarkan atas hukum. Hukum dijadikan panglima dalam penyelenggaraan Negara

Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, Indonesia telah memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perUndang-undangan di antaranya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

Menurut Retnowulan Sutinto, perlindungan anak merupakan bagian dari pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan

pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum pidana dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu pidana dan tindakan. Bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah hanya dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas dapat dipidana

berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada prinsipnya, tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Seorang anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana seorang anak harus

³ Romli atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 166

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab perbuatan anak tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Seorang anak harus bertanggung jawab atas kematian korban dan apabila anak tersebut terbukti bersalah dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam Sistem Peradilan Pidana anak, jelaslah bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pengeroyokan, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsur pasal yang didakwakan, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila ternyata unsur pasal pengeroyokan terbukti dan dilakukan dengan kesalahan, maka menurut

Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

2. Anak adalah bagian dari generasi muda dan salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita bangsa. Anak wajib untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan anak tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak adalah

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganayaan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya

dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

B. Saran

1. Seorang anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pengeroyokan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. akan tetapi masih perlu nya perubahan terhadap undang-undang ini yang lebih memepreberat ancaman pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana

pengeroyokan agar menjadi efek jera terhadap anak.

2. Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perbuatan tindak pidana pengeroyokan seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Banyaknya masih kekurangan terhadap undang-undang ini diharapkan adanya perubahan yang lebih memfokuskan lagi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of*

- Court), Jakarta: Sinar Grafika
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Fahmi (2015). *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial: Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadiati Koeswadji, Hermien (tt). *Hukum Kedokteran*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi (2008). *Asas–Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta. (1984). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hatta, Moh. (2013). *Hukum Kesehatan & Sengketa Medik*. Yogyakarta: Liberty.
- Ilyas, Amir (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik di Rumah Sakit*. Yogyakarta: Republic Institute
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 1983, “*Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,

- Mulyono, Bambang. (1986). *Kenakalan Anak dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi dan Penanggulangannya*. Yogyakarta.
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Mulyana W. Kusuma, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru

- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, *“Pengantar Hukum Indonesia “*, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002